

**SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH YANG
BERASAL DARI BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT**

TESIS

Disajikan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempai Gelar Magister Kenotariatan



Diluluskan Oleh :

EDDIE, SH
NIM. 2120216310019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG MANGAKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023

PENGESAHAN REVISI TESIS

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Bekas Hak Milik Tanah Adat

disusun oleh




Nama : Eddie, S.H

NIM : 2120216310019

Telah dipertahankan di depan dewan Pengaji

Pada Tanggal:


Susunan Pengaji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M.Hadin Muhjad, .S.H.,M.Hum	Ketua Pengaji	
2	Dr.Suprapto, S.H.,M.H	Sekretaris	
3	Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H	Anggota	
4	Dr.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr.Saprudin, S.H.,LL.M	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan

Prof.Dr.Hi.Rahmuda Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19730420 200312 2002



Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDIE, SH
NIM : 2120216310019
Program Studi : Magister Kehutaniyan
Judul Tesis : Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Bekas
Hak Milik Tanah Adat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis isi benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan beras dari plagianisme.

Jika dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



**SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI
BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT**

Oleh:

Eddie¹, Hadim Muhjad², Suprapto³

Magister Konservasi Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Kata Kunci: Sertifikasi; Hak Milik; Tanah Adat

Ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan untuk dilakukannya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembuatan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, dan pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikasi hak milik menjadi salah satu hak yang memiliki kelebihan yang paling kuat, yang mana diketahui bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat. Pendaftaran tanah hak milik dan berseri peralihan, hapusnya dan pensbebasannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA juga harus didaftarkan dengan konversi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPA. Tanah adat yang menjadi milik masyarakat juga harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UUPA. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah maka khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan kepada sesuatu hak atas tanah meskipun ketentuan UUPA, tetapi dinkui tanah tersebut sebagai hak adat, maka ditempuhlah dengan upaya "Penegasan Hak" yang diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat diikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti pajak, sumbangan jual-beli yang dilakukan sebelum berlakunya UUPA dan surat membencarkan tentang hak seseorang dan menerangkan juga tanah itu untuk perumahan atau untuk pertanian dan keterangan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Permasalahan tentang sertifikasi hak atas tanah adat dan perlindungan buatan tanah adat setelah kewajiban sertifikat perlu dikaji lebih lanjut sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses sertifikasi dan perlindungan hukum dari tanah adat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

¹2120216310019

²Pembimbing Utama

³Pembimbing Pendamping

CERTIFICATION OF LAND OWNERSHIP RIGHT ORIGINATED FROM FORMER CUSTOMARY LAND OWNERSHIP RIGHT

By

Eddie¹, Hadin Muhjad², Suprapto³

Master of Notary Public Program, Lambung Mangkurat University, 126 pages

ABSTRACT

Keywords: Certification, Ownership Right, Customary Land

The goal of this research is to analyze the process of certification and legal protection to customary land. The method used in this research is normative legal research. Provision in Article 19 paragraph (1) of Act Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law (UUPA) has mandated the implementation of land registration in order to guarantee legal certainty. Realization of land registration covers the activities of measurement, mapping and land registration, registration of land rights and the transfer of right, and the granting of certificate of evidence of right, which is valid as strong instrument of evidence. Certification of ownership right becomes one of the rights possessing power, in which ownership right is the most powerful right. Registration of land ownership right and its transfer, removal, and burdening with other right must be registered. Land rights prior to the enforcement of Basic Agrarian Law (UUPA) also ought to be registered through conversion in accordance with the provision of Basic Agrarian Law (UUPA). Customary land owned by the society must also registered in line with the provision of Basic Agrarian Law (UUPA). According to the provision of Article 3 of Regulation of the Minister of Agriculture and Agrarian Affair Number 2 of 1962 concerning Emphasis on Conversion and Registration of Former Indonesian Land Rights, especially the land which was subject to Customary Law but not registered in the provision of conversion as the land which can be converted into a land right according to Basic Agrarian Law (UUPA), but it is recognized as customary land, the step can be pursued is through the effort of "Affirmation of Right" applied to the Chief of local Land Registration Office furnished with preliminary evidence such as proofs of tax, sale and purchase agreement, conducted prior to the enactment of Basic Agrarian Law (UUPA), and the statement to confirm someone's right and also certifying that the said land is for housing or agriculture and statement on the nationality of the person concerned. The problems on certification of customary land right and legal protection to customary land after the obligation for certificate needs to be studied further, so the answers to the problems can be found.

Certified by,



¹ Student number: 2120216310019

² Supervisor

³ Co-supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Lawyer

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadiran Allah SWT atas Berkurinya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH YANG BERASAL DARI BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT**” penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada program Magister Kementerian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan dan masukanya terutama kepada :

1. Prof. Dr. M. Hadis Mutijad, S.H.M. Huse.
2. Dr. Suprapto, S.H.,MH
3. Dr. Hj. Rahmidah Erfiyyani, S.H.,MH
4. Semua Staff beserta Dosen dan Teman-Teman yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu, semoga segala yang telah di berikan dapat Berkut dari SWT, penulis sangat menyadari bahwa penelitian masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengarapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini, semoga hasil penelitian yang penulisan buat ini bisa bermanfaat dalam Perkembangan Ilmu Hukum Kususnya Dalam Ilmu Kenotariatn.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Hormat Penulis,

**EDDIE, SH
NIM.2120216310019**

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DEPAN	ii
HALAMAN JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PLACERASI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	ix
UCAPKAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penemuan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	38
BAB II PROSES SERTIFIKASI TERHADAP HAK ATAS TANAH ADAT	
A. Kewajiban Sertifikasi Hak atas Tanah	43
B. Bukti pemilikan Hak atas Tanah Adat	62
C. Penyertifikatan Hak atas Tanah Adat	70
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT ATAS KEWAJIBAN SERTIFIKAT	
A. Status Kepemilikan Tanah Adat	81
B. Kedudukan Tanah Adat yang disertifikat	89
C. Perubahan Tanah Adat yang bersertifikat tunduk pada UUPA	103
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	